



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA/KELURAHAN DALAM
KECAMATAN SEGINIM KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa/Kelurahan dalam Kecamatan Seginim.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
 9. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA/KELURAHAN DALAM KECAMATAN SEGINIM KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Kecamatan adalah Kecamatan Seginim.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
7. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Desa Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Bengkulu Selatan.

BAB II BATAS WILAYAH KECAMATAN SEGINIM

Pasal 2

batas wilayah Kecamatan Seginim sebagai dimaksud dalam pasal 1 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Kecamatan Air Nipis

- b. Batas Barat : Kecamatan Pino dan Manna
- c. Batas Timur : Kecamatan Kedurang Ilir
- d. Batas Selatan : Kecamatan Bunga Mas

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa/Kelurahan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa/Kelurahan dalam Kecamatan Seginim.

BAB V BATAS DESA/KELURAHAN DALAM KECAMATAN SEGINIM

Pasal 5

Batas Kelurahan Pasar Baru adalah sebagai berikut :

1. Dari P.1 yang terletak pada titik perbatasan antara 3 Desa/Kelurahan yaitu Kelurahan Pasar Baru, Desa Dusun Tengah dan Desa Sukaraja dengan koordinat X=279644 dan Y=9509642 berikutnya ditarik lurus sampai P.2 dengan koordinat X=279747 dan Y=9509735 selanjutnya ditarik lurus sampai P.3 areal persawahan dengan koordinat X=279829 dan Y=9509807 berikutnya ditarik lurus mengikuti pematang sawah sampai P.4 dengan koordinat X=279788 dan Y=9509898 selanjutnya ditarik lurus mengikuti pematang sawah sampai P.5 dengan koordinat X=279801 dan Y=9509908 berikutnya ditarik lurus sampai P.6 dengan koordinat X=279788 dan Y=9509958;
2. P.6 selanjutnya ditarik mengikuti air dan pematang sawah sampai P.7 dengan koordinat X=279897 dan Y=9509974 berikutnya ditarik mengikuti pematang sawah dan perbatasan antara 3 Desa/Kelurahan yaitu Kelurahan Pasar Baru, Desa Sukaraja dan Desa Darat Sawah P.8 dengan koordinat X=279953 dan Y=9509953 selanjutnya ditarik lurus mengikuti areal persawahan sampai P.9 dengan koordinat X=279977 dan Y=9509909 berikutnya ditarik lurus sampai ke jalan dan pemukiman warga P.10 dengan koordinat X=280040 dan Y=9509939 selanjutnya ditarik lurus mengikuti jalan sampai P.11 dengan koordinat X=280079 dan Y=9509907 berikutnya ditarik lurus sampai areal persawahan dan perbatasan antara 3 Desa/Kelurahan yaitu Kelurahan Pasar Baru, Desa Darat Sawah dan Desa Padang Lebar P.12 dengan

koordinat X=280478 dan Y=9509465;

3. P.12 selanjutnya mengikuti areal persawahan, sungai dan perbatasan antara 3 Desa/Kelurahan yaitu Kelurahan PasarBaru, Desa Padang Lebar dan Desa Dusun Tengah P.13 dengan koordinat X=280167 dan Y=9509180 berikutnya ditarik lurus sampai ke jalan utama Kecamatan Seginim P.14 dengan koordinat X=279834 dan Y=9509563 selanjutnya ditarik lurus mengikuti jalan P.15 dengan Koordinat X=279785 dan Y=9509508 berikutnya ditarik lurus mengikuti pemukiman warga P.16 dengan koordinat X=279727 dan Y=9509559 dan selanjutnya ditarik mengikuti jalan dan pemukiman warga P.17 dengan koordinat X=279717 dan Y=9509556.

Pasal 6

Batas Desa Sukaraja adalah sebagai berikut :

1. Dari P.1 yang terletak pada titik perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Sukaraja, Desa Tanjung Agung dan Desa Tanjung Menang dengan koordinat X=277992 dan Y=9509784 selanjutnya ditarik lurus ke perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Sukaraja, Desa Tanjung Menang dan Desa Kota Bumi Baru P.2 dengan koordinat X=278010 dan Y=9509869 berikutnya mengikuti jalan sampai P.3 dengan koordinat X=278494 dan Y=9509809 selanjutnya ditarik lurus mengikuti areal persawahan P.4 dengan koordinat X=278523 dan Y=9509850 berikutnya ditarik mengikuti areal persawahan P.5 dengan koordinat X=278611 dan Y=9509789 selanjutnya masih mengikuti areal persawahan hingga areal perkebunan P.6 dengan koordinat X=278754 dan Y=9510195 berikutnya ditarik lurus ke P.7 dengan koordinat X=278794 dan Y=9510155 dan selanjutnya ditarik lurus mengikuti areal perkebunan titik perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Sukaraja, Desa Kota Bumi Baru dan Desa Sindang Bulan P.8 dengan koordinat X=278848 dan Y=9510285;
2. P.8 ditarik lurus sampai P.9 dengan koordinat X=278905 dan Y=9510272 selanjutnya mengikuti areal perkebunan P.10 dengan koordinat X=278925 dan Y=9510301 berikutnya ditarik mengikuti areal perkebunan P.11 dengan koordinat X=279144 dan Y=9510206 selanjutnya mengikuti areal perkebunan sampai ke jalan P.12 dengan koordinat X=279342 dan Y=9510096 berikutnya ditarik lurus mengikuti jalan P.13 dengan koordinat X=279368 dan Y=9510107 selanjutnya ditarik lurus sampai P.14 dengan koordinat X=279403 dan Y=9510054 berikutnya ditarik lurus sampai ke belakang pemukiman warga P.15 dengan koordinat X=279511 dan Y=9510100 selanjutnya ditarik lurus ke jalan P.16 dengan koordinat X=279438 dan Y=9510161 berikutnya ditarik lurus sampai jembatan kecil P.17 dengan koordinat X=279569 dan Y=9510229 selanjutnya ditarik lurus ke areal pemukiman P.18 dengan koordinat X=279554 dan Y=9510303;
3. P.18 ditarik lurus sampai ke jalan P.19 dengan koordinat X=279719 dan Y=9510298 berikutnya ditarik lurus melewati areal perkebunan sampai jalan P.20 dengan koordinat X=279690 dan Y=9510611 selanjutnya ditarik lurus sampai

P.21 dengan koordinat X=279377 dan Y=9510747 berikutnya ditarik lurus ke areal perkebunan perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Sukaraja, Desa Sindang Bulan dan Desa Gunung Ayu P.22 dengan koordinat X=279325 dan Y=9510928 selanjutnya ditarik lurus sampai perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Sukaraja, Desa Gunung Ayu dan Desa Darat Sawah P.23 dengan koordinat X=279513 dan Y=9511126 berikutnya ditarik lurus sampai ke areal persawahan P.24 dengan koordinat X=280053 dan Y=9510170 selanjutnya ditarik mengikuti pematang sawah perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Sukaraja, Desa Darat Sawah dan Kelurahan Pasar Baru P.25 dengan koordinat X=279953 dan Y=9509953 berikutnya ditarik mengikuti pematang sawah P.26 dengan koordinat X=279897 dan Y=9509974 selanjutnya ditarik kembali mengikuti pematang sawah P.27 dengan koordinat X=279788 dan Y=9509958 berikutnya ditarik lurus ke P.28 dengan koordinat X=279801 dan Y=9509908;

4. P.28 ditarik lurus mengikuti areal persawahan P.29 dengan koordinat X=279829 dan Y=9509807 selanjutnya ditarik lurus sampai ke areal pemukiman warga P.30 dengan koordinat X=279752 dan Y=9509733 berikutnya ditarik lurus mengikuti jalan perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Sukaraja, Kelurahan Pasar Baru dan Desa Padang Siring P.31 dengan koordinat X=279644 dan Y=9509642 selanjutnya ditarik lurus mengikuti pemukiman warga P.32 dengan koordinat X=279609 dan Y=9509620 berikutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.33 dengan koordinat X=279599 dan Y=9509649 selanjutnya ditarik lurus ke P.34 dengan koordinat X=279431 dan Y=9509593 berikutnya ditarik lurus ke pemukiman warga P.35 dengan koordinat X=279415 dan Y=9509625 selanjutnya ditarik ke areal persawahan P.36 dengan koordinat X=279022 dan Y=9509443 berikutnya ditarik lurus ke P.37 dengan koordinat X=279022 dan Y=9509389 dan selanjutnya ditarik mengikuti areal persawahan perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Sukaraja, Desa Padang Siring dan Desa Tanjung Agung P.38 dengan koordinat X=278281 dan Y=9509573.

Pasal 7

Batas Desa Sindang Bulan adalah sebagai berikut :

1. Dari P.1 yang terletak di areal perkebunan dengan koordinat X=278794 dan Y=9510155 berikutnya ditarik lurus ke perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Sindang Bulan, Desa Sukaraja dan Desa Kota Bumi Baru P.2 dengan koordinat X=278754 dan Y=9510194 selanjutnya ditarik mengikuti areal perkebunan P.3 dengan koordinat X=278738 dan Y=9510289 berikutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.4 dengan koordinat X=278780 dan Y=9510330 selanjutnya ditarik lurus mengikuti jalan P.5 dengan koordinat X=278890 dan Y=9510295 berikutnya ditarik lurus mengikuti jalan pemukiman warga P.6 dengan koordinat X=278991 dan Y=9510434 selanjutnya ditarik lurus ke areal persawahan P.7 dengan koordinat X=279000 dan Y=9510586 berikutnya ditarik lurus ke perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Sindang Bulan, Desa Gunung Ayu dan Desa Sukaraja P.8 dengan koordinat X=279325 dan Y=9510928;
2. P.8 selanjutnya ditarik lurus ke areal perkebunan P.9 dengan

koordinat X=279377 dan Y=9510747 berikutnya ditarik lurus ke jalan P.10 dengan koordinat X=279690 dan Y=9510611 selanjutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.11 dengan koordinat X=279719 dan Y=9510298 berikutnya ditarik lurus ke areal persawahan P.12 dengan koordinat X=279554 dan Y=9510303 selanjutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.13

3. dengan koordinat X=279569 dan Y=9510229 berikutnya ditarik lurus mengikuti jalan P.14 dengan koordinat X=279438 dan Y=9510161 selanjutnya ditarik lurus sampai P.15 dengan koordinat X=279511 dan Y=9510100 berikutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.16 dengan koordinat X=279479 dan Y=9510076 selanjutnya ditarik lurus ke P.17 dengan koordinat X=279403 dan Y=9510054 berikutnya ditarik lurus ke jalan P.18 dengan koordinat X=279368 dan Y=9510107;
4. P.18 selanjutnya ditarik lurus mengikuti jalan P.19 dengan koordinat X=279342 dan Y=9510096 berikutnya ditarik lurus ke areal perkebunan P.20 dengan koordinat X=279242 dan Y=9510122 selanjutnya ditarik lurus mengikuti areal perkebunan P.21 dengan koordinat X=279144 dan Y=9510186 berikutnya ditarik lurus ke P.22 dengan koordinat X=279144 dan Y=9510206 selanjutnya ditarik lurus mengikuti areal perkebunan P.23 dengan koordinat X=279059 dan Y=9510228 berikutnya masih mengikuti areal perkebunan P.24 dengan koordinat X=278999 dan Y=9510278 selanjutnya ditarik lurus ke P.25 dengan koordinat X=278925 dan Y=9510301 berikutnya ditarik lurus mengikuti areal perkebunan P.26 dengan koordinat X=278905 dan Y=9510272 dan selanjutnya ditarik lurus ke P.27 dengan koordinat X=278848 dan Y=9510285.

Pasal 8

Batas Desa Padang Siring adalah sebagai berikut :

1. Dari P.1 yang terletak pada titik perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Padang Siring, Desa Tanjung Agung dan Desa Sukaraja dengan koordinat X=278281 dan Y=9509574 berikutnya ditarik mengikuti pematang sawah P.2 dengan koordinat X=279027 dan Y=9509396 selanjutnya ditarik lurus mengikuti pematang sawah P.3 dengan koordinat X=279020 dan Y=9509442 berikutnya ditarik mengikuti pematang sawah sampai ke jalan P.4 dengan koordinat X=279304 dan Y=9509578 selanjutnya ditarik mengikuti areal perkebunan P.5 dengan koordinat X=279415 dan Y=9509625 berikutnya ditarik lurus ke P.6 dengan koordinat X=279431 dan Y=9509593 selanjutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.7 dengan koordinat X=279599 dan Y=9509649 berikutnya kembali ditarik lurus sampai ke jalan P.8 dengan koordinat X=279609 dan Y=9509620 selanjutnya ditarik lurus mengikuti jalan pemukiman warga P.9 dengan koordinat X=279644 dan Y=9509642;
2. P.9 berikutnya ditarik lurus mengikuti pemukiman warga sampai perbatasan antara 3 Desa/Kelurahan yaitu Desa Padang Siring, Kelurahan Pasar Baru dan Desa Dusun Tengah P.10 dengan koordinat X=279704 dan Y=9509570 selanjutnya ditarik sampai ke jalan perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Padang Siring, Desa Dusun Tengah dan Desa Pajar

Bulan P.11 dengan koordinat X=279474 dan Y=9509371 berikutnya ditarik lurus mengikuti jalan P.12 dengan koordinat X=279393 dan Y=9509263 selanjutnya ditarik lurus mengikuti pemukiman warga P.13 dengan koordinat X=279372 dan Y=9509281 berikutnya ditarik lurus ke areal perkebunan P.14 dengan koordinat X=279310 dan Y=9509197 selanjutnya ditarik lurus ke P.15 dengan koordinat X=279299 dan Y=9509212 berikutnya ditarik lurus ke areal persawahan P.16 dengan koordinat X=279181 dan Y=9509164 selanjutnya ditarik mengikuti pematang sawah sampai perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Padang Siring, Desa Pajar Bulan dan Desa Tanjung Agung P.17 dengan koordinat X=278444 dan Y=9509194.

Pasal 9

Batas Desa Pajar Bulan adalah sebagai berikut :

1. Dari P.1 yang terletak di areal persawahan dengan koordinat X=278295 dan Y=9509156 berikutnya ditarik lurus ke areal persawahan perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Pajar Bulan, Desa Tanjung Agung dan Desa Padang Siring P.2 dengan koordinat X=278445 dan Y=9509194 selanjutnya ditarik mengikuti areal persawahan sampai ke areal perkebunan P.3 dengan koordinat X=279299 dan Y=9509212 berikutnya ditarik lurus ke P.4 dengan koordinat X=279311 dan Y=9509197 selanjutnya ditarik lurus mengikuti areal perkebunan dan pemukiman warga P.5 dengan koordinat X=279372 dan Y=9509281 berikutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.6 dengan koordinat X=279393 dan Y=9509263 selanjutnya ditarik lurus mengikuti jalan perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Pajar Bulan, Desa Padang Siring dan Desa Dusun Tengah P.7 dengan koordinat X=279474 dan Y=9509371;
2. P.7 berikutnya ditarik lurus sampai ke areal perkebunan perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Pajar Bulan, Desa Dusun Tengah dan Desa Padang Lebar P.8 dengan koordinat X=279956 dan Y=9509018 selanjutnya mengikuti areal perkebunan dan aliran air Sungai Bekapan sampai ke perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Pajar Bulan, Desa Padang Lebar dan Desa Banding Agung P.9 dengan koordinat X=279560 dan Y=9508231 berikutnya ditarik melewati areal perkebunan, sungai dan areal persawahan sampai ke jalan P.10 dengan koordinat X=278954 dan Y=9508501 selanjutnya ditarik lurus mengikuti pematang sawah sampai ke jalan P.11 dengan koordinat X=278786 dan Y=9508673 berikutnya ditarik mengikuti jalan sampai ke perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Pajar Bulan, Desa Banding Agung dan Desa Tanjung Agung P.12 dengan koordinat X=278695 dan Y=9508582 selanjutnya ditarik lurus ke areal persawahan P.13 dengan koordinat X=278656 dan Y=9508616 dan berikutnya ditarik lurus mengikuti pematang sawah P.14 dengan koordinat X=278678 dan Y=9508625.

Pasal 10

Batas Desa Dusun Tengah adalah sebagai berikut :

1. Dari P.1 yang terletak di jalan perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Dusun Tengah, Desa Pajar Bulan dan Desa Padang Siring dengan koordinat X=279474 dan Y=9509371 selanjutnya

ditarik lurus ke areal pemukiman wargaperbatasan antara 3 Desa/Kelurahan yaitu Desa Dusun Tengah, Desa Padang Siring dan Kelurahan Pasar Baru P.2 dengan koordinat X=279704 dan Y=9509570 berikutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.3 dengan koordinat X=279783 dan Y=9509509 selanjutnya ditarik lurus mengikuti jalan P.4 dengan koordinat X=279835 dan Y=9509563 berikutnya ditarik lurus sampai ke areal perkebunan perbatasan antara 3 Desa/Kelurahan yaitu Desa Dusun Tengah, Kelurahan Pasar Baru dan Desa Padang Lebar P.5 dengan koordinat X=280164 dan Y=9509184 dan selanjutnya ditarik lurus ke areal perkebunan perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Dusun Tengah, Desa Padang Lebar dan Desa Pajar Bulan P.6 dengan koordinat X=279956 dan Y=9509018.

Pasal 11

Batas Desa Banding Agung adalah sebagai berikut :

1. Dari P.1 perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Banding Agung, Desa Muara Payang dan Desa Tanjung Agung dengan koordinat X=277892 dan Y=9507869 berikutnya ditarik mengikuti air dan areal persawahan perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Banding Agung, Desa Tanjung Agung dan Desa Pajar Bulan P.2 dengan koordinat X=278695 dan Y=9508582 selanjutnya masih mengikuti air dan areal persawahan sampai P.3 dengan koordinat X=278786 dan Y=9508673 berikutnya ditarik lurus mengikuti pematang sawah P.4 dengan koordinat X=278975 dan Y=9508480 selanjutnya ditarik lurus sampai ke air Sungai Bekapan perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Banding Agung, Desa Pajar Bulan dan Desa Padang Lebar P.5 dengan koordinat X=279559 dan Y=9508233 berikutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.6 dengan koordinat X=280022 dan Y=9508097;
2. P.6 berikutnya ditarik lurus mengikuti pematang sawah sampai perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Banding Agung, Desa Padang Lebar dan Desa Dusun Baru P.7 dengan koordinat X=280219 dan Y=9507919 selanjutnya ditarik lurus mengikuti areal persawahan P.8 dengan koordinat X=279938 dan Y=9507609 berikutnya ditarik mengikuti pematang sawah sampai ke jalan P.9 dengan koordinat X=279672 dan Y=9507596 selanjutnya ditarik mengikuti jalan sampai ke P.10 dengan koordinat X=279136 dan Y=9506994 berikutnya ditarik lurus sampai ke jalan dan pemukiman warga P.11 dengan koordinat X=278212 dan Y=9506929 selanjutnya ditarik ke areal persawahan perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Banding Agung, Desa Dusun Baru dan Desa Durian Seginim P.12 dengan koordinat X=278110 dan Y=9506997;
3. P.12 berikutnya ditarik lurus sampai ke areal perkebunan dan perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Banding Agung, Desa Durian Seginim dan Desa Muara Payang P.13 dengan koordinat X=277722 dan Y=9507064 selanjutnya ditarik lurus ke areal perkebunan P.14 dengan koordinat X=277648 dan Y=9507193 berikutnya ditarik lurus mengikuti areal perkebunan dan jembatan kecil air Tebat Jangkang P.15 dengan koordinat X=277811 dan Y=9507289 selanjutnya

ditarik mengikuti pinggiran aliran air Tebat Jangkang sampai ke areal persawahan P.16 dengan koordinat X=277857 dan Y=9507467 dan berikutnya ditarik lurus mengikuti pematang sawah P.17 dengan koordinat X=277764 dan Y=9507584.

Pasal 12

Batas Desa Dusun Baru adalah sebagai berikut :

1. Dari P.1 yang berada di perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Dusun Baru, Desa Durian Seginim dengan koordinat X=278110 dan Y=9506997 selanjutnya ditarik lurus sampai ke jalan pemukiman warga P.2 dengan koordinat X=278213 dan Y=9506929 berikutnya ditarik lurus sampai ke jalan areal persawahan P.3 dengan koordinat X=279136 dan Y=9506994 selanjutnya mengikuti jalan sampai ke P.4 dengan koordinat X=279603 dan Y=9507410 berikutnya ditarik mengikuti jalan sampai ke areal persawahan P.5 dengan koordinat X=279672 dan Y=9507596 selanjutnya ditarik mengikuti pematang sawah sampai P.6 dengan koordinat X=279938 dan Y=9507609 berikutnya ditarik lurus sampai ke perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Dusun Baru, Desa Banding Agung dan Desa Padang Lebar P.7 dengan koordinat X=280219 dan Y=9507919;
2. P.7 selanjutnya ditarik lurus mengikuti pematang sawah sampai ke perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Dusun Baru, Desa Padang Lebar dan Desa Durian Seginim P.8 dengan koordinat X=280345 dan Y=9507805 berikutnya ditarik lurus mengikuti pematang sawah sampai ke jalan P.9 dengan koordinat X=280022 dan Y=9507439 selanjutnya ditarik mengikuti jalan sampai P.10 dengan koordinat X=279878 dan Y=9506832 berikutnya ditarik mengikuti areal perkebunan sampai ke areal persawahan P.11 dengan koordinat X=279560 dan Y=9506803 selanjutnya ditarik lurus sampai ke areal persawahan P.12 dengan koordinat X=279341 dan Y=9507009 berikutnya ditarik mengikuti aliran air sampai ke air Sungai Bengkenang P.13 dengan koordinat X=279202 dan Y=9506661;
3. P.13 selanjutnya mengikuti aliran air Sungai Bengkenang sampai aliran air Sungai Air Nipis dan jalan P.14 dengan koordinat X=278518 dan Y=9506513 berikutnya mengikuti jalan sampai P.15 dengan koordinat X=278253 dan Y=9506657 selanjutnya mengikuti areal perkebunan P.16 dengan koordinat X=278176 dan Y=9506604 berikutnya ditarik lurus sampai ke jalan pemukiman warga P.17 dengan koordinat X=278069 dan Y=9506604 selanjutnya mengikuti jalan sampai P.18 dengan koordinat X=278067 dan Y=9506616 dan berikutnya ditarik mengikuti areal pemukiman warga sampai P.19 dengan koordinat X=277985 dan Y=9506634.

Pasal 13

Batas Desa Padang Lebar adalah sebagai berikut :

1. Dari P.1 yang terletak di air Sungai Bengkenang perbatasan 3 Desa yaitu Desa Padang Lebar, Desa Muara Danau dan Desa Durian Seginim dengan koordinat X=280850 dan Y=9507329

berikutnya ditarik lurus ke areal persawahan perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Padang Lebar, Desa Durian Seginim dan Desa Dusun Baru dengan koordinat X=280345 dan Y=9507804 selanjutnya ditarik lurus ke perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Padang Lebar, Desa Dusun Baru dan Desa Banding Agung P.3 dengan koordinat X=280219 dan Y=9507919 berikutnya ditarik lurus mengikuti pematang sawah sampai ke jalan P.4 dengan koordinat X=280022 dan Y=9508097 selanjutnya ditarik lurus ke air Sungai Bekapan dan perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Padang Lebar, Desa Banding Agung dan Desa Pajar Bulan P.5 dengan koordinat X=279560 dan Y=9508233 berikutnya ditarik mengikuti air Sungai Bekapan dan areal perkebunan sampai ke perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Padang Lebar, Desa Pajar Bulan dan Desa Dusun Tengah P.6 dengan koordinat X=279956 dan Y=9509018 selanjutnya ditarik lurus ke areal persawahan perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa/Kelurahan Padang Lebar, Desa Dusun Tengah dan Kelurahan Pasar Baru P.7 dengan koordinat X=280167 dan Y=9509180;

2. P.7 berikutnya ditarik mengikuti pematang sawah sampai ke perbatasan antara 3 Desa/Kelurahan yaitu Desa Padang Lebar, Kelurahan Padang Lebar dan Desa Darat Sawah P.8 dengan koordinat X=280480 dan Y=9509464 selanjutnya ditarik lurus melewati areal persawahan P.9 dengan koordinat X=280634 dan Y=9509294 berikutnya ditarik mengikuti pematang sawah sampai ke jalan P.10 dengan koordinat X=280977 dan Y=9509229 selanjutnya ditarik lurus melewati areal persawahan sampai ke perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Padang Lebar, Desa Darat Sawah dan Desa Muara Danau P.11 dengan koordinat X=281374 dan Y=9508716 berikutnya ditarik melewati areal persawahan dan mengikuti pematang sawah P.12 dengan koordinat X=281553 dan Y=9507763 dan selanjutnya ditarik mengikuti areal persawahan sampai ke air Sungai Bengkenang P.13 dengan koordinat X=281637 dan Y=9507375.

Pasal 14

Batas Darat Sawah adalah sebagai berikut :

1. Dari P.1 yang terletak di perbatasan antara Desa dan Kecamatan yaitu Desa Darat Sawah, Desa Gunung Ayu dan Kecamatan Air Nipis dengan koordinat X=279903 dan Y=9514014 berikutnya ditarik lurus ke perbatasan antara Desa dan Kecamatan yaitu Desa Darat Sawah, Kecamatan Air Nipis dan Desa Darat Sawah Ulu P.2 dengan koordinat X=280152 dan Y=9513812 selanjutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.3 dengan koordinat X=281120 dan Y=9511020 berikutnya ditarik lurus ke P.4 dengan koordinat X=281205 dan Y=9511073 berikutnya ditarik mengikuti pematang sawah P.5 dengan koordinat X=281101 dan Y=9510753 selanjutnya ditarik lurus ke P.6 dengan koordinat X=280887 dan Y=9510623 berikutnya ditarik mengikuti pematang sawah P.7 dengan koordinat X=280932 dan Y=9510534 selanjutnya ditarik mengikuti pematang sawah sampai ke jalan P.8 dengan koordinat X=280697 dan Y=9510428 berikutnya ditarik lurus melewati air sungai sampai ke areal persawahan P.9 dengan koordinat X=281045 dan Y=9509928 selanjutnya ditarik lurus

ke perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Darat Sawah, Desa Darat Sawah Ulu dan Desa Kota Agung P.10 dengan koordinat X=281498 dan Y=9509848;

2. P.10 berikutnya ditarik ke P.11 dengan koordinat X=281573 dan Y=9509869 selanjutnya diatrik lurus sampai ke jalan P.12 dengan koordinat X=281707 dan Y=9509775 berikutnya ditarik lurus mengikuti areal persawahan P.13 dengan koordinat X=281750 dan Y=9509684 selanjutnya ditarik lurus ke areal perkebunan P.14 dengan koordinat X=281630 dan Y=9509522 berikutnya ditarik melewati areal perkebunan dan persawahan sampai ke jalan P.15 dengan koordinat X=281530 dan Y=9509528 selanjutnya ditarik sampai ke perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Darat Sawah, Desa Kota Agung dan Desa Muara Danau P.16 dengan koordinat X=281879 dan Y=9509307 berikutnya ditarik melewati areal perkebunan sampai ke areal persawahan P.17 dengan koordinat X=281699 dan Y=9509028 selanjutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.18 dengan koordinat X=281520 dan Y=9508955 berikutnya ditarik lurus melewati areal persawahan sampai perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Darat Sawah, Desa Muara Danau dan Desa Padang Lebar P.19 dengan koordinat X=281374 dan Y=9508716;
3. P.19 selanjutnya ditarik melewati areal persawahan sampai ke jalan P.20 dengan koordinat X=280976 dan Y=9509230 berikutnya ditarik mengikuti pematang sawah sampai P.21 dengan koordinat X=280634 dan Y=9509294 selanjutnya ditarik lurus melewati areal persawahan sampai perbatasan antara 3 Desa/Kelurahan yaitu Desa Darat Sawah, Desa Padang Lebar dan Kelurahan Pasar Baru P.22 dengan koordinat X=280478 dan Y=9509465 berikutnya ditarik lurus melewati areal perkebunan, sungai sampai ke jalan pemukiman warga P.23 dengan koordinat X=280079 dan Y=9509907 selanjutnya ditarik lurus mengikuti jalan P.24 dengan koordinat X=280040 dan Y=9509939 berikutnya ditarik lurus mengikuti areal persawahan P.25 dengan koordinat X=279977 dan Y=9509909 selanjutnya ditarik sampai ke perbatasan antara 3 Desa/Kelurahan yaitu Desa Darat Sawah, Kelurahan Pasar Baru dan Desa Sukaraja P.26 dengan koordinat X=279953 dan Y=9509953 berikutnya ditarik mengikuti pematang sawah P.27 dengan koordinat X=280053 dan Y=9510170 dan selanjutnya ditarik lurus melewati areal perkebunan sampai ke perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Darat Sawah, Desa Sukaraja dan Desa Gunung Ayu P.28 dengan koordinat X=279513 dan Y=9511126.

Pasal 15

Batas Desa Darat Sawah Ulu adalah sebagai berikut :

1. Dari P.1 yang terletak di perbatasan antara Desa dan Kecamatan yaitu Desa Darat Sawah Ulu dan Kecamatan Air Nipis dengan koordinat X=280152 dan Y=9513812 berikutnya ditarik lurus melewati areal perkebunan sampai P.2 dengan koordinat X=281731 dan Y=9512537 selanjutnya ditarik lurus mengikuti lahan perkebunan P.3 dengan koordinat X=281684 dan Y=9512484 berikutnya ditarik lurus sampai ke jalan areal

persawahan P.4 dengan koordinat X=281941 dan Y=9512394 selanjutnya ditarik lurus ke perbatasan antara Desa dan Kecamatan yaitu Desa Darat Sawah Ulu, Kecamatan Air Nipis dan Desa Babatan Ulu P.5 dengan koordinat X=282177 dan Y=9511778berikutnya ditarik mengikuti lahan perkebunan sampai P.6 dengan koordinat X=281923 dan Y=9511574 selanjutnya ditarik lurus ke prbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Darat Sawah Ulu, Desa Babatan Ulu dan Desa BabatanIilir P.7 dengan koordinat X=282165 dan Y=9511184 berikutnya ditarik ke areal persawahan P.8 dengan koordinat X=281900 dan Y=9511205;

2. P.8 selanjutnya ditarik lurus mengikuti pematang sawah P.9 dengan koordinat X=281911 dan Y=9511101 berikutnya ditarik mengikuti areal persawahan sampai perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Darat Sawah Ulu, Desa Babatan Iilir dan Desa Kota Agung P.10 dengan koordinat X=281724 dan Y=9510991 selanjutnya ditarik mengikuti pematang sawah P.11 dengan koordinat X=281634 dan Y=9510876 berikutnya ditarik mengikuti pematang sawah P.12 dengan koordinat X=281496 dan Y=9510878 selanjutnya ditarik lurus ke areal perkebunan P.13 dengan koordinat X=281448 dan Y=9510826 berikutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.14 dengan koordinat X=281444 dan Y=9510660 selanjutnya ditarik mengikuti jalan dan pemukiman warga P.15 dengan koordinat X=281477 dan Y=9510660;
3. P.15 berikutnya ditarik lurus sampai ke perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Darat Sawah Ulu, Desa Kota Agung dan Desa Darat Sawah P.16 dengan koordinat X=281498 dan Y=9509848 selanjutnya ditarik lurus sampai ke aliran air sungai P.17 dengan koordinat X=281046 dan Y=9509928 berikutnya ditarik lurus kembali ke aliran air sungai P.18 dengan koordinat X=280967 dan Y=9510428 selanjutnya ditarik mengikuti aliran air sungai sampai ke jalan P.19 dengan koordinat X=280932 dan Y=9510534 berikutnya ditarik lurus ke areal perkebunan P.20 dengan koordinat X=280887 dan Y=9510623 selanjutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.21 dengan koordinat X=281101 dan Y=9510753 berikutnya ditarik mengikuti jalan sampai P.22 dengan koordinat X=281205 dan Y=9511073 dan selanjutnya ditarik lurus ke areal perkebunan P.23 dengan koordinat X=281122 dan Y=9511015.

Pasal 16

Batas Desa Durian Seginim adalah sebagai berikut :

1. Dari P.1 yang terletak di perbatasan antara Desa dan Kecamatan yaitu Desa Durian Seginim, Kecamatan Bunga Mas dan Desa Muara Payang dengan koordinat X=276900 dan Y=9505710 berikutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.2 dengan koordinat X=277231 dan Y=9506224 selanjutnya ditarik sampai ke areal persawahan P.3 dengan koordinat X=277244 dan Y=9506320 berikutnya ditarik mengikuti pematang sawah sampai P.4 dengan koordinat X=277099 dan Y=9506437 selanjutnya ditarik mengikuti pematang sawah sampai ke perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Durian

Seginim, Desa Muara Payang dan Desa Banding Agung P.5 dengan koordinat $X=277876$ dan $Y=9507037$ berikutnya ditarik lurus melewati areal persawahan sampai ke perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Durian Seginim, Desa Banding Agung dan Desa Dusun Baru P.6 dengan koordinat $X=278110$ dan $Y=9506997$ selanjutnya ditari mengikutipematang sawah sampai ke P.7 dengan koordinat $X=277985$ dan $Y=9506634$ berikutnya ditarik lurus sampai ke jalan pemukiman warga P.8 dengan koordinat $X=278067$ dan $Y=9506616$.

2. P.8 selanjutnya ditarik mengikuti pemukiman warga, areal perkebunan sampai ke jalan P.9 dengan koordinat $X=278253$ dan $Y=9506657$ berikutnya ditarik sampai ke jalan dan air Sungai Air Nipis P.10 dengan koordinat $X=278518$ dan $Y=9506513$ selanjutnya ditarik mengikuti aliran sungai sampai ke air Sungai Bengkenang P.11 dengan koordinat $X=278533$ dan $Y=9506215$ berikutnya ditarik mengikuti aliran sungai sampai P.12 dengan koordinat $X=279202$ dan $Y=9506660$ selanjutnya masih mengikuti aliran sungai sampai P.13 dengan koordinat $X=279341$ dan $Y=9507009$ berikutnya ditarik sampai ke areal persawahan dan mengikuti pematang sawah sampai ke jalan P.14 dengan koordinat $X=279878$ dan $Y=9506832$ selanjutnya ditarik mengikuti jalan, areal persawahan sampai perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Durian Seginim, Desa Dusun Baru dan Desa Padang Lebar P.15 dengan koordinat $X=280345$ dan $Y=9507804$;
3. P.15 berikutnya ditarik lurus sampai ke aliran sungai dan perbatasan antara Desa dan Kecamatan yaitu Desa Durian Seginim, Desa Padang Lebar dan Kecamatan Kedurang Ilir P.16 dengan koordinat $X=280848$ dan $Y=9507331$ selanjutnya mengikuti aliran sungai sampai P.17 dengan koordinat $X=280631$ dan $Y=9506984$ berikutnya ditarik lurus sampai ke areal perkebunan dan perbatasan antara Desa dan Kecamatan yaitu Desa Durian Seginim dan Kecamatan Kedurang Ilir P.18 dengan koordinat $X=281045$ dan $Y=9506517$ selanjutnya ditarik lurus ke P.19 dengan koordinat $X=280705$ dan $Y=9506065$ berikutnya ditarik lurus sampai ke perbatasan antara Desa Durian Seginim dan Kecamatan Kedurang Ilir P.20 dengan koordinat $X=280659$ dan $Y=9504847$ selanjutnya ditarik lurus sampai ke perbatasan antara Desa Durian Seginim, Kecamatan Kedurang Ilir dan Kecamatan Bunga Mas P.21 dengan koordinat $X=280401$ dan $Y=9504511$ dan berikutnya ditarik lurus sampai ke P.22 dengan koordinat $X=278059$ dan $Y=9504681$.

Pasal 17

Batas Desa Muara Payang adalah sebagai berikut :

1. Dari P.1 yang terletak di perbatasan antara Desa dan Kecamatan yaitu Desa Muara Payang, Kecamatan Bunga Mas dan Desa Muara Pulutan dengan koordinat X=276023 dan Y=9506317 selanjutnya ditarik mengikuti areal perkebunan sampai ke pemukiman warga P.2 dengan koordinat X=276244 dan Y=9506538 berikutnya ditarik mengikuti pemukimanwarga P.3 dengan koordinat X=276204 dan Y=9506551 selanjutnya ditarik mengikuti pematang sawah dan aliran air sampai P.4 dengan koordinat X=276566 dan Y=9507249 berikutnya ditarik mengikuti aliran air persawahan sampai P.5 dengan koordinat X=277286 dan Y=9507573 selanjutnyaditarik lurus ke areal persawahan P.6 dengan koordinat X=277313 dan Y=9507532 berikutnya ditarik mengikuti pematang sawah sampai P.7 dengan koordinat X=277456 dan Y=9507607;
2. P.7 selanjutnya ditarik kembali mengikuti areal persawahan sampai P.8 dengan koordinat X=277443 dan Y=9507637 berikutnya ditarik mengikuti areal persawahan dan air sampai ke perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa MuaraPayang, Desa Tanjung Agung dan Desa Banding Agung P.9 dengan koordinat X=277892 dan Y=9507869 selanjutnya ditarik lurus sampai ke areal persawahan P.10 dengan koordinat X=277764 dan Y=9507584 berikutnya ditarik sampai ke ujung areal persawahan P.11 dengan koordinat X=277856 dan Y=9507467 selanjutnya ditarik mengikuti areal perkebunan sampai P.12 dengan koordinat X=277811 dan Y=9507289 berikutnya ditarik lurus mengikuti areal perkebunan sampai P.13 dengan koordinat X=277647 dan Y=9507193;
3. P.13 selanjutnya ditarik lurus sampai P.14 dengan koordinat X=277722 dan Y=9507064 berikutnya ditarik lurus ke perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Muara Payang, Desa Banding Agung dan Desa Durian Seginim P.15 dengan koordinat X=277876 dan Y=9507037 selanjutnya ditarik mengikuti areal perkebunan sampai ke P.16 dengan koordinat X=277244 dan Y=9506320 berikutnya ditarik lurus ke jalan pemukiman warga P.17 dengan koordinat X=277231 dan Y=9506224 selanjutnya ditarik lurus sampai ke perbatasan Desa dan Kecamatan yaitu Desa Muara Payang, Desa Durian Seginim dan Kecamatan Bunga Mas P.18 dengan koordinat X=276900 dan Y=9505710 dan berikutnya ditarik mengikuti perbatasan Kecamatan sampai aliran air sungai P.19 dengan koordinat X=276420 dan Y=9506092.

Pasal 18

Batas Desa Muara Pulutan adalah sebagai berikut :

1. Dari P.1 yang terletak di perbatasan antara Desa dan Kecamatan yaitu Desa Muara Pulutan, Kecamatan Bunga Mas dan Kecamatan Manna dengan koordinat X=276017 dan Y=9506312 selanjutnya ditarik mengikuti aliran sungai sampai ke jembatan P.2 dengan koordinat X=275449 dan Y=9506614 berikutnya ditarik mengikuti aliran sungai sampai

ke perbatasan antara Desa dan Kecamatan yaitu Desa Muara Pulutan, Kecamatan Seginim dan Desa Tanjung Menang P.3 dengan koordinat X=276236 dan Y=9509588 selanjutnya ditarik lurus ke areal persawahan P.4 dengan koordinat X=276582 dan Y=9509413 berikutnya ditarik mengikuti pematang sawah sampai P.5 dengan koordinat X=276755 dan Y=9509413 selanjutnya ditarik mengikuti pematang sawah sampai aliran air P.6 dengan koordinat X=276736 dan Y=9509323 berikutnya ditarik lurus ke P.7 dengan koordinat X=276855 dan Y=9509317 selanjutnya ditarik mengikutipematang sawah sampai P.8 dengan koordinat X=276884 dan Y=9509387 berikutnya ditarik mengikuti pematang sawah sampai P.9 dengan koordinat X=276996 dan Y=9509319 ditarik masih mengikuti pematang sawah P.10 dengan koordinat X=276973 dan Y=9509282;

2. P.10 selanjutnya ditarik mengikuti pematang sawah sampai ke perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Muara Payang, Desa Tanjung Menang dan Desa Tanjung Agung P.11 dengan koordinat X=277065 dan Y=9509208 berikutnya ditarik mengikuti pematang sawah sampai ke aliran air P.12 dengan koordinat X=276158 dan Y=9508322 selanjutnya masih ditarik mengikuti pematang sawah sampai ke aliran air P.13 dengan koordinat X=276568 dan Y=9507848 berikutnya ditarik mengikuti aliran air sampai ke areal sawah P.14 dengan koordinat X=277143 dan Y=9507959 selanjutnya ditarik mengikuti pematang sawah sampai P.15 dengan koordinat X=277067 dan Y=9507911 berikutnya ditarik mengikuti pematang sawah sampai ke areal perkebunan P.16 dengan koordinat X=277129 dan Y=9507788 selanjutnya ditarik ke areal perkebunan P.17 dengan koordinat X=277160 dan Y=9507803 berikutnya ditarik mengikuti areal perkebunan P.18 dengan koordinat X=277177 dan Y=9507772 selanjutnya ditarik lurus ke P.19 dengan koordinat X=277216 dan Y=9507786;
3. P.19 berikutnya ditarik mengikuti areal perkebunan sampai P.20 dengan koordinat X=277205 dan Y=9507819 selanjutnya ditarik lurus ke P.21 dengan koordinat X=277238 dan Y=9507837 berikutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.22 dengan koordinat X=277293 dan Y=9507690 selanjutnya ditarik ke perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Muara Pulutan, Desa Tanjung Agung dan Desa Muara Payang P.23 dengan koordinat X=277329 dan Y=9507615 berikutnya ditarik lurus aliran air P.24 dengan koordinat X=277286 dan Y=9507573 selanjutnya ditarik mengikuti aliran air sampai ke sungai P.25 dengan koordinat X=276565 dan Y=9507249 berikutnya ditarik mengikuti pematang sawah sampai ke P.26 dengan koordinat X=276443 dan Y=9506982 selanjutnya ditarik melewati areal persawahan sampai ke pemukiman warga P.27 dengan koordinat X=276204 dan Y=9506551 dan berikutnya ditarik sampai ke areal perkebunan P.28 dengan koordinat X=276244 dan Y=9506538.

Pasal 19

Batas Desa Tanjung Agung adalah sebagai berikut :

1. Dari P.1 yang terletak di areal perkebunan dengan koordinat

X=277313 dan Y=9507532 selanjutnya ditarik ke aliran air perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Tanjung Agung, Desa Muara Payang dan Desa Muara Pulutan P.2 dengan koordinat X=277278 dan Y=9507585 berikutnya ditarik ke areal TPU P.3 dengan koordinat X=277329 dan Y=9507615 selanjutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.4 dengan koordinat X=277293 dan Y=9507688 berikutnya ditarik mengikuti jalan sampai ke P.5 dengan koordinat X=277273 dan Y=9507681 selanjutnya ditarik mengikuti areal perkebunan sampai ke jalan P.6 dengan koordinat X=277238 dan Y=9507836 berikutnya ditarik ke areal perkebunan sampai P.7 dengan koordinat X=277208 dan Y=9507824 selanjutnya ditarik mengikuti areal perkebunan sampai P.8 dengan koordinat X=277216 dan Y=9507786 berikutnya ditarik mengikuti areal perkebunan P.9 dengan koordinat X=277177 dan Y=9507772;

2. P.9 selanjutnya ditarik sampai ke areal persawahan P.10 dengan koordinat X=277160 dan Y=9507803 berikutnya ditarik mengikuti pematang sawah P.11 dengan koordinat X=277129 dan Y=9507788 selanjutnya ditarik mengikuti pematang sawah sampai P.12 dengan koordinat X=277067 dan Y=9507911 berikutnya ditarik sampai ke aliran air P.13 dengan koordinat X=277143 dan Y=9507959 selanjutnya ditarik mengikuti aliran air persawahan sampai P.14 dengan koordinat X=276568 dan Y=9507848 berikutnya ditarik melewati areal persawahan dan mengikuti pematang sawah sampai ke aliran air sungai P.15 dengan koordinat X=276271 dan Y=9508249 selanjutnya ditarik mengikuti areal perkebunan sampai ke perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Tanjung Agung, Desa Muara Pulutan dan Desa Tanjung Menang P.16 dengan koordinat X=277065 dan Y=9509208 berikutnya ditarik melewati areal persawahan dan areal perkebunan sampai ke perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Tanjung Agung, Desa Tanjung Menang dan Desa Sukaraja P.17 dengan koordinat X=277992 dan Y=9509784;
3. P.17 selanjutnya ditarik mengikuti areal perkebunan sampai ke perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Tanjung Agung, Desa Sukaraja dan Desa Padang Siring P.18 dengan koordinat X=278281 dan Y=9509574 berikutnya ditarik mengikuti pematang sawah sampai ke perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Tanjung Agung, Desa Padang Siring dan Desa Pajar Bulan P.19 dengan koordinat X=278445 dan Y=9509194 selanjutnya ditarik lurus ke areal persawahan P.20 dengan koordinat X=278295 dan Y=9509156 berikutnya ditarik lurus mengikuti areal persawahan sampai ke P.21 dengan koordinat X=278678 dan Y=9508625 selanjutnya ditarik mengikuti pematang sawah sampai ke perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Tanjung Agung, Desa Pajar Bulan dan Desa Banding Agung P.22 dengan koordinat X=278695 dan Y=9508582 selanjutnya ditarik mengikuti aliran air sampai ke perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Tanjung Agung, Desa Banding Agung dan Desa Muara Payang P.23 dengan koordinat X=277892 dan Y=9507869 berikutnya ditarik mengikuti aliran air sampai P.24 dengan koordinat X=277443 dan Y=9507637 selanjutnya ditarik lurus ke areal perkebunan sampai P.25 dengan koordinat X=277456 dan Y=9507607.

Pasal 20

Batas Desa Tanjung Menang adalah sebagai berikut :

1. Dari P.1 yang terletak di aliran air Sungai Nelengau perbatasan antara Desa dan Kecamatan yaitu Desa Tanjung Menang, Desa Muara Pulutan dan Kecamatan Pino dengan koordinat $X=276238$ dan $Y=9509593$ selanjutnya ditarik mengikuti aliran air Sungai Nelengau sampai ke perbatasan antara Desa dan Kecamatan yaitu Desa Tanjung Menang, Kecamatan Pino dan Desa Kota Bumi Baru P.2 dengan koordinat $X=278071$ dan $Y=9511289$ berikutnya ditarik melewati areal perkebunan, persawahan sampai ke jalan pemukiman warga P.3 dengan koordinat $X=278146$ dan $Y=9510653$ selanjutnya ditarik mengikuti pemukiman sampai ke pemukiman warga P.4 dengan koordinat $X=278147$ dan $Y=9510537$ berikutnya ditarik mengikuti areal perkebunan dan mengikuti pematang sawah sampai P.5 dengan koordinat $X=277859$ dan $Y=9510123$ selanjutnya ditarik mengikuti pematang sawah sampai P.6 dengan koordinat $X=278031$ dan $Y=9510031$ berikutnya ditarik melewati areal persawahan sampai ke jalan dan perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Tanjung Menang, Desa Kota Bumi Baru dan Desa Sukaraja P.7 dengan koordinat $X=278010$ dan $Y=9509869$ selanjutnya ditarik lurus melewati areal persawahan sampai ke perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Tanjung Menang, Desa Sukaraja dan Desa Tanjung Agung P.8 dengan koordinat $X=277992$ dan $Y=9509784$;
2. P.8 berikutnya ditarik mengikuti areal persawahan dan pematang sawah sampai ke perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Tanjung Menang, Desa Tanjung Agung dan Desa Muara Pulutan P.9 dengan koordinat $X=277065$ dan $Y=9509208$ selanjutnya ditarik mengikuti pematang sawah sampai P.10 dengan koordinat $X=276973$ dan $Y=9509282$ berikutnya ditarik lurus sampai aliran air sungai P.11 dengan koordinat $X=276996$ dan $Y=9509319$ selanjutnya ditarik mengikuti air sungai sampai P.12 dengan koordinat $X=276883$ dan $Y=9509386$ berikutnya ditarik lurus mengikuti pematang sawah sampai P.13 dengan koordinat $X=276855$ dan $Y=9509317$ selanjutnya ditarik lurus ke aliran sungai P.14 dengan koordinat $X=276736$ dan $Y=9509323$ berikutnya ditarik mengikuti aliran air sungai sampai P.15 dengan koordinat $X=276755$ dan $Y=9509413$ dan selanjutnya ditarik mengikuti pematang sawah sampai P.16 dengan koordinat $X=276582$ dan $Y=9509413$.

Pasal 21

Batas Desa Gunung Ayu adalah sebagai berikut :

1. Dari P.1 yang terletak di jalan pemukiman warga dengan koordinat $X=278890$ dan $Y=9510295$ berikutnya ditarik lurus mengikuti jalan sampai perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Gunung Ayu, Desa Sindang Bulan dan Desa Kota Bumi Baru P.2 dengan koordinat $X=278780$ dan $Y=9510330$ selanjutnya ditarik ke areal pemukiman warga P.3 dengan koordinat $X=278783$ dan $Y=9510376$ berikutnya ditarik mengikuti pemukiman warga P.4 dengan koordinat $X=278753$ dan $Y=9510389$ selanjutnya ditarik kembali mengikuti

pemukiman warga P.5 dengan koordinat X=278772 dan Y=9510448 berikutnya masih mengikuti pemukiman warga P.6 dengan koordinat X=278740 dan Y=9510457 selanjutnya ditarik lurus ke areal pemukiman warga P.7 dengan koordinat X=278765 dan Y=9510559;

2. P.7 berikutnya ditarik ke areal perkebunan dan persawahan P.8 dengan koordinat X=278635 dan Y=9510663 selanjutnya ditarik lurus sampai ke air Sungai Nelengau perbatasan antara Desa dan Kecamatan yaitu Desa Gunung Ayu, Desa Kota Bumi Baru dan Kecamatan Pino P.9 dengan koordinat X=278279 dan Y=9511455 berikutnya ditarik mengikuti aliran air Sungai Nelengau sampai ke perbatasan antara Desa dan Kecamatan yaitu Desa Gunung Ayu, Kecamatan Pino dan Kecamatan Air Nipis P.10 dengan koordinat X=279976 dan Y=9514769 selanjutnya ditarik mengikuti jalan areal perkebunan sampai perbatasan antara Desa dan Kecamatan yaitu Desa Gunung Ayu, Kecamatan Air Nipis dan Desa Darat Sawah P.11 dengan Koordinat X=279903 dan Y=9514014 berikutnya ditarik lurus melewati areal perkebunan sampai ke jalan perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Gunung Ayu, Desa Darat Sawah dan Desa Sindang Bulan P.12 dengan koordinat X=279519 dan Y=9511119 selanjutnya ditarik lurus ke areal persawahan P.13 dengan koordinat X=279000 dan Y=9510586 dan berikutnya ditarik lurus ke jalan areal pemukiman warga P.14 dengan koordinat X=278991 dan Y=9510434.

Pasal 22

Batas Desa Kota Agung adalah sebagai berikut :

1. Dari P.1 yang terletak di areal perkebunan dengan koordinat X=281419 dan Y=9510814 selanjutnya ditarik lurus ke P.2 dengan koordinat X=281496 dan Y=9510878 berikutnya ditarik mengikuti areal perkebunan sampai areal persawahan P.3 dengan koordinat X=281634 dan Y=9510876 selanjutnya ditarik mengikuti pematang sawah sampai perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Kota Agung, Desa Darat Sawah Ulu dan Desa Babatan Ilir P.4 dengan koordinat X=281724 dan Y=9510991 berikutnya ditarik mengikuti areal persawahan sampai P.5 dengan koordinat X=281800 dan Y=9510883 selanjutnya ditarik melewati areal perkebunan dan aliran air sampai P.6 dengan koordinat X=281931 dan Y=9510816 berikutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.7 dengan koordinat X=281964 dan Y=9510698 selanjutnya ditarik mengikuti jalan sampai pertigaan jalan P.8 dengan koordinat X=281923 dan Y=9510676;
2. P.8 berikutnya ditarik mengikuti jalan sampai P.9 dengan koordinat X=282101 dan Y=9510236 selanjutnya ditarik lurus melewati areal perkebunan sampai ke jalan P.10 dengan koordinat X=282313 dan Y=9510036 berikutnya ditarik mengikuti jalan sampai ke areal perkebunan P.11 dengan koordinat X=282667 dan Y=9509533 selanjutnya ditarik mengikuti areal perkebunan sampai ke perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Kota Agung, Desa Babatan Ilir dan Desa Muara Danau P.12 dengan koordinat X=282585 dan Y=9509473 berikutnya ditarik mengikuti areal perkebunan

sampai perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Kota Agung, Desa Muara Danau dan Desa Darat Sawah P.13 dengan koordinat X=281878 dan Y=9509307 selanjutnya ditarik lurus sampai ke P.14 dengan koordinat X=281530 dan Y=9509528 berikutnya ditarik mengikuti areal perkebunan sampai P.15 dengan koordinat X=281491 dan Y=9509716 selanjutnya ditarik ke P.16 dengan koordinat X=281512 dan Y=9509715;

3. P.16 berikutnya ditarik mengikuti aliran air sungai sampai P.17 dengan koordinat X=281630 dan Y=9509521 selanjutnya ditarik lurus sampai ke areal persawahan P.18 dengan koordinat X=281750 dan Y=9509683 berikutnya ditarik lurus melewati areal persawahan sampai ke aliran air P.19 dengan koordinat X=281707 dan Y=9509775 selanjutnya ditarik lurus ke areal perkebunan P.20 dengan koordinat X=281573 dan Y=9509869 berikutnya ditarik sampai ke areal perkebunan dan perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Kota Agung, Desa Darat Sawah dan Desa Darat Sawah Ulu P.21 dengan koordinat X=281500 dan Y=9509848 selanjutnya ditarik melewati areal perkebunan, sungai, sawah sampai ke jalan pemukiman warga P.22 dengan koordinat X=281477 dan Y=9510660 dan berikutnya ditarik lurus mengikuti jalan pemukiman warga P.23 dengan koordinat X=281444 dan Y=9510660.

Pasal 23

Batas Desa Kota Bumi Baru adalah sebagai berikut :

1. Dari P.1 yang terletak di areal pemukiman warga dengan koordinat X=278147 dan Y=9510537 selanjutnya ditarik melewati pemukiman warga sampai ke areal perkebunan P.2 dengan koordinat X=278167 dan Y=9510729 berikutnya ditarik mengikuti areal perkebunan sampai P.3 dengan koordinat X=277994 dan Y=9511116 selanjutnya ditarik lurus ke air Sungai Nelengau perbatasan antara Desa dan Kecamatan yaitu Desa Kota Bumi Baru, Desa Tanjung Menang dan Kecamatan Pino P.4 dengan koordinat X=278072 dan Y=9511289 berikutnya ditarik mengikuti aliran air Sungai Nelengau sampai ke perbatasan antara Desa dan Kecamatan yaitu Desa Kota Bumi Baru, Kecamatan Pino dan Desa Gunung Ayu P.5 dengan koordinat X=278324 dan Y=9511381 selanjutnya ditarik lurus melewati areal persawahan sampai areal perkebunan P.6 dengan koordinat X=278635 dan Y=9510663 berikutnya ditarik lurus ke areal pemukiman warga P.7 dengan koordinat X=278778 dan Y=9510558;
2. P.7 selanjutnya ditarik mengikuti pemukiman warga sampai SD/SMP P.8 dengan koordinat X=278741 dan Y=9510461 berikutnya ditarik lurus ke P.9 dengan koordinat X=278778 dan Y=9510450 selanjutnya ditarik lurus mengikuti pagar SD/SMP sampai ke areal perkebunan P.10 dengan koordinat X=278753 dan Y=9510389 berikutnya ditarik lurus ke P.11 dengan koordinat X=278783 dan Y=9510376 selanjutnya ditarik lurus sampai ke jalan dan perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Kota Bumi Baru, Desa Gunung Ayu dan Desa Sindang Bulan P.12 dengan koordinat X=278780 dan Y=9510330 berikutnya ditarik mengikuti jalan sampai P.13 dengan koordinat X=278738 dan Y=9510289 selanjutnya

ditarik ke areal perkebunan sampai P.14 dengan koordinat X=278794 dan Y=9510270;

3. P.14 berikutnya ditarik lurus ke perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Kota Bumi Baru, Desa Sindang Bulan dan Desa Sukaraja P.15 dengan koordinat X=278754 dan Y=9510194 selanjutnya ditarik sampai ke areal persawahan dan mengikuti pematang sawah P.16 dengan koordinat X=278610 dan Y=9509789 berikutnya ditarik lurus mengikuti pematang sawah sampai P.17 dengan koordinat X=278523 dan Y=9509850 selanjutnya ditarik lurus ke jalan dan aliran air P.18 dengan koordinat X=278494 dan Y=9509809 berikutnya ditarik mengikuti jalan sampai ke perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Kota Bumi Baru, Desa Sukaraja dan Desa TanjungMenang P.19 dengan koordinat X=277995 dan Y=9509873 selanjutnya ditarik lurus mengikuti pematang sawah sampai P.20 dengan koordinat X=278031 dan Y=9510031 dan berikutnya ditarik mengikuti pematang sawah sampai P.21 dengan koordinat X=277859 dan Y=9510123.

Pasal 24

Batas Desa Muara Danau adalah sebagai berikut :

1. Dari P.1 yang terletak di air Sungai Bengkenang dengan koordinat X=281637 dan Y=9507375 selanjutnya ditarik melewati areal perkebunan dan mengikuti areal persawahan sampai ke perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa MuaraDanau, Desa Padang Lebar dan Desa Darat Sawah P.2 dengan koordinat X=281374 dan Y=9508716 berikutnya ditarik lurus sampai ke jalan P.3 dengan koordinat X=281520 dan Y=9508955 selanjutnya ditarik lurus ke areal persawahan P.4 dengan koordinat X=281698 dan Y=9509028 berikutnya ditarik mengikuti pematang sawah sampai ke perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Muara Danau, Desa Darat Sawah dan Desa Kota Agung P.5 dengan koordinat X=281887 dan Y=9509303 selanjutnya ditarik mengikuti pematang sawah sampai ke areal perkebunan dan aliran air P.6 dengan koordinat X=282236 dan Y=9509358 berikutnya ditarik mengikuti areal perkebunan sampai ke perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Muara Danau, Desa Kota Agung dan Desa Desa Babatan Ilir P.7 dengan koordinat X=282585 dan Y=9509473 selanjutnya ditarik mengikuti areal perkebunan sampai ke perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Muara Danau, Desa Babatan Ilir dan Desa Babatan Ulu P.8 dengan koordinat X=282701 dan Y=9509493;
2. P.8 berikutnya ditarik lurus ke areal perkebunan perbatasan antara Desa dan Kecamatan yaitu Desa Muara Danau, Desa Babatan Ulu dan Kecamatan Kedurang Ilir P.9 dengan koordinat X=283747 dan Y=9509539 selanjutnya ditarik mengikuti areal perkebunan sampai P.10 dengan koordinat X=284156 dan Y=9508814 berikutnya ditarik lurus sampai ke jalan areal persawahan P.11 dengan koordinat X=284286 dan Y=9508649 selanjutnya ditarik ke air Sungai Bengkenang P.12 dengan koordinat X=284558 dan Y=9508183 berikutnya ditarik lurus sampai ke areal perkebunan P.13 dengan koordinat X=284724 dan Y=9507914 selanjutnya ditarik

mengikuti areal perkebunan sampai P.14 dengan koordinat X=281045 dan Y=9506517 dan berikutnya ditarik lurus melewati areal perkebunan sampai ke perbatasan antara Desa dan Kecamatan yaitu Desa Muara Danau, Kecamatan Kedurang Ilir dan Desa Padang Lebar.

Pasal 25

Batas Desa Babatan Ulu adalah sebagai berikut :

1. Dari P.1 yang terletak di areal perkebunan dengan koordinat X=281923 dan Y=9511573 selanjutnya ditarik mengikuti areal perkebunan sampai ke perbatasan antara Desa dan Kecamatan yaitu Desa Babatan Ulu, Desa Darat Sawah Ulu dan Kecamatan Air Nipis P.2 dengan koordinat X=282177 dan Y=9511777 berikutnya ditarik mengikuti areal perkebunan sampai ke jalan pemukiman warga P.3 dengan koordinat X=282770 dan Y=9511083 selanjutnya ditarik lurus sampai ke aliran air sungai P.4 dengan koordinat X=282884 dan Y=9510973 berikutnya ditarik lurus melewati areal perkebunan sampai ke jalan P.5 dengan koordinat X=283208 dan Y=9510664 selanjutnya ditarik lurus sampai ke areal perkebunan P.6 dengan koordinat X=283622 dan Y=9510430 berikutnya ditarik lurus ke P.7 dengan koordinat X=284042 dan Y=9510016 selanjutnya kembali ditarik lurus ke areal perkebunan sampai P.8 dengan koordinat X=284634 dan Y=9509715 berikutnya ditarik lurus ke P.9 dengan koordinat X=284558 dan Y=9509554;
2. P.9 berikutnya ditarik mengikuti areal perkebunan sampai ke perbatasan antara Desa dan Kecamatan yaitu Desa Babatan Ulu, Kecamatan Air Nipis dan Desa Muara Danau P.10 dengan koordinat X=283747 dan Y=9509539 selanjutnya ditarik mengikuti areal perkebunan sampai ke perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Babatan Ulu, Desa Muara Danau dan Desa Babatan Ilir P.11 dengan koordinat X=282701 dan Y=9509493 berikutnya ditarik mengikuti areal perkebunan sampai ke jalan P.12 dengan koordinat X=282917 dan Y=9510104 selanjutnya ditarik mengikuti jalan sampai P.13 dengan koordinat X=282708 dan Y=9510209 berikutnya ditarik lurus melewati areal perkebunan sampai ke jalan areal pemukiman warga P.14 dengan koordinat X=282467 dan Y=9510816 selanjutnya ditarik mengikuti jalan areal pemukiman warga P.15 dengan koordinat X=282500 dan Y=9510846 berikutnya ditarik lurus melewati areal pemukiman warga sampai ke jalan P.16 dengan koordinat X=282329 dan Y=9511096 selanjutnya ditarik mengikuti jalan sampai P.17 dengan koordinat X=282146 dan Y=9511086 dan berikutnya ditarik lurus ke areal perkebunan perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Babatan Ulu, Desa Babatan Ilir dan Desa Darat Sawah Ulu P.18 dengan koordinat X=282165 dan Y=9511184.

Pasal 26

Batas Desa Babatan Ilir adalah sebagai berikut :

1. Dari P.1 yang terletak di perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Babatan Ilir, Desa Kota Agung dan Desa Darat Sawah Ulu

dengan koordinat X=281724 dan Y=9510991 selanjutnya ditarik lurus melewati areal persawahan sampai ke P.2 dengan koordinat X=281911 dan Y=9511101 berikutnya ditarik lurus sampai ke jalan areal persawahan P.3 dengan koordinat X=281900 dan Y=9511204 selanjutnya ditarik mengikuti jalan sampai areal perkebunan perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Babatan Ilir, Desa Darat Sawah Ulu dan Desa Babatan Ulu P.4 dengan koordinat X=282165 dan Y=9511184 berikutnya ditarik lurus sampai ke jalan dan aliran air P.5 dengan koordinat X=282146 dan Y=9511086 selanjutnya ditarik lurus ke P.6 dengan koordinat X=282299 dan Y=9511078 berikutnya ditarik ke P.7 dengan koordinat X=282329 dan Y=9511096 selanjutnya ditarik lurus melewati areal perkebunan sampai ke areal pemukiman warga P.8 dengan koordinat X=282500 dan Y=9510846 berikutnya ditarik lurus mengikuti jalan dan areal pemukiman P.9 dengan koordinat X=282467 dan Y=9510816;

2. P.9 selanjutnya ditarik lurus melewati areal perkebunan, air sungai dan areal persawahan sampai ke jalan P.10 dengan koordinat X=282708 dan Y=9510209 berikutnya ditarik mengikuti aliran air sampai ke areal perkebunan perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Babatan Ilir, Desa Babatan Ulu dan Desa Muara Danau P.11 dengan koordinat X=282701 dan Y=9509494 selanjutnya ditarik mengikuti areal perkebunan dan perbatasan antara 3 Desa yaitu Desa Babatan Ilir, Desa Muara Danau dan Desa Kota Agung P.12 dengan koordinat X=282585 dan Y=9509473 berikutnya ditarik mengikuti areal perkebunan dan jalan sampai P.13 dengan koordinat X=282329 dan Y=9509858 selanjutnya masih ditarik mengikuti jalan sampai P.14 dengan koordinat X=282333 dan Y=9509976 berikutnya ditarik melewati areal perkebunan sampai ke jalan dan aliran air P.15 dengan koordinat X=282100 dan Y=9510236 selanjutnya ditarik mengikuti jalan sampai ke P.16 dengan koordinat X=281923 dan Y=9510676 berikutnya ditarik mengikuti jalan sampai areal pemukiman warga P.17 dengan koordinat X=281964 dan Y=9510698 dan selanjutnya ditarik lurus ke areal persawahan P.18 dengan koordinat X=281931 dan Y=9510816.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Peta Batas Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 10-08-2018

Plt. BUPATI BENGKULU SELATAN

dto

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal 10-08-2018


Pj. SEKRETARIS DAERAH
BENGKULU SELATAN

dto

Drs. H. YULIAN FAUZI, M.A.P.
NIP. 19620706 198201 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



HENDRI DONAN, SH
NIP. 19750825 200502 1 005